



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 440 /UN21/KPT/2019

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu ditetapkan pembimbing akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa pada Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 02 Tahun 2017
tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Nomor B/269/UN21.5/HK.02/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal usulan Penetapan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Pembimbing Akademik Mahasiswa Pada Program Sarjana dan Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium kelebihan beban bimbingan akademik mahasiswa apabila melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) sebesar Rp. 60.000,-/mahasiswa/semester.

KEDUA : Pembimbing Akademik bertugas:

- a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester;
- b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
- c. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan; dan
- d. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pembimbing akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

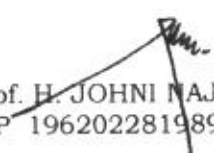
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2018/2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 FEB 2019

REKTOR,


Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: 442 /UN21/KPT/2019

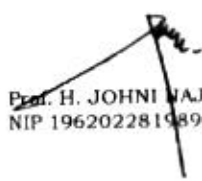
: 13 FEB 2019

: PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA DOSEN	NO	MAHASISWA HIMPUNAN										JUMLAH	KELEBIHAN
			REGULER		PROGRAM REG. MANDIRI		PROGRAM KUALA TUNGGAL		PEMASARAN		PROGRAM DIEKSPANSI		PERLUKIPAN	NAMA
			NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA	NIM	NAMA		
1	Dr. ACIMAD HIZAZI, S.E., M.Com, CA NIP. 19740527 199802 1 061	1	C1C018001	HILAL ALAMBIA										
		2	C1C018002	JUM'ATUL AINI										
		3	C1C018003	RATH RATNASARI										
		4	C1C018004	WIDYA IKA JULIANA										
		5	C1C018005	HALIMATUS SAKDIAH										
		6	C1C018006	AMDA RIZKY QODAR YANI										
		7	C1C018007	KRISNANTO										
		8	C1C018008	PERI IRAWAN										
		9	C1C018010	DELJANA										
		10	C1C018011	PRDAUS HADI										
		11	C1C018012	DHINI HASTINA										
		12	C1C018062	PUTRI RIZZO										
		13	C1C018063	OWI ISTIQOMAH										
		14	C1C018064	SHIRLIANA										
		15	C1C018065	MILA NOVRIANI										
		16	C1C018066	RANI ANGELIA										
		17	C1C018067	MUHAMMAD HATTA WENDRY										
		18	C1C018093	M. FARHAN										
		19	C1C018094	HIDIATI ULFA NINGRUM										
		20	C1C018175	FAISAL KOTO										
		21	C1C018176	DERI ADJI PRADANA										
		22	C1C018177	RURI HANDAYANI										
		23	C1C018197	ERJA HUMAIRAH LYDINA										
		24	C1C018209	DEVI ARISKA										
		25	C1C018213	ELEGA NOVITA SARI										
JUMLAH			25										25	13

	24									CD0017057	LULU ESTALIA			
	25									CD0017058	JANISA RIFAYANA			
	26									CD0017059	UMI S KASANAH			
	27									CD0017060	ALEX RIZKI WARDANA			
	28									CD0017061	DANIEL AVISKAL			
	29									CD0018029	AHMAD AZHAR			
	30									CD0018030	ALISTYA PUNDAWA			
	31									CD0018031	M. RIZQI ANTONI FATMAHAN			
	32									CD0018032	YULIA KATNA BARI			
	33									CD0018033	EKO BAYU BERTIAWAN			
	34									CD0018034	ADINDA LARASATI			
	35									CD0018035	SAPUAN ANAS APPANDI			
											35	35	23	
133 AULIA BEATRICE BULIANTI, S.E., M.A. NIK 201706012010	1									CD0017046	EVA YULIANA	CD0018044	CALVENA IZUMI	
	2									CD0017048	AURELLIA MAHAUTSYA	CD0018046	MURPADELAH	
	3									CD0017050	SHARDE RETNO LUBIS	CD0018048	ADI SUCEPTYO	
	4									CD0017051	AGUNG NUGROHO APRITANTO			
	5									CD0017052	ROBI HARDIANTO			
	6									CD0017053	BUCI LESTARI			
	7									CD0017055	ALDA PRATIWI			
	8									CD0017057	KEPRI MARSIKA			
	9									CD0018022	NOVANTA			
	10									CD0018024	WILANDARI			
											10	3	13	1

Ditetapkan di Jambi
REKTOR,


Prof. H. JOHNI WAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002